



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.11/MEN/2011
TENTANG
INSTALASI KARANTINA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan instalasi karantina ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2008 tentang Instalasi dan Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina ikan guna mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri, dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, perlu mengatur kembali penetapan instalasi karantina ikan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran atau di tempat-tempat lain yang dipandang perlu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Instalasi Karantina Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina oleh Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan Dalam Hal Transit;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2008 tentang Instalasi dan Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2008 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2010 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG INSTALASI KARANTINA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Instalasi karantina ikan adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina.
2. Tindakan karantina ikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
4. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.

5. Benda lain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina.
6. Nomor pengenal instalasi karantina ikan yang selanjutnya disingkat NPIKI adalah nomor pengenal yang dikeluarkan oleh Badan sebagai bukti bahwa instalasi karantina ikan tersebut telah ditetapkan.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Badan adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
10. Pusat adalah Pusat Karantina Ikan.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan dan mekanisme penetapan instalasi karantina ikan.

Pasal 3

Jenis instalasi karantina ikan terdiri atas:

- a. instalasi karantina ikan untuk ikan hidup; dan
- b. instalasi karantina ikan untuk ikan nonhidup dan benda lain.

Pasal 4

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan tindakan karantina ikan, Pemerintah membangun instalasi karantina ikan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa atau di tempat-tempat lain yang dipandang perlu.
- (2) Pembangunan instalasi karantina ikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan.
- (3) Pelaksanaan tindakan karantina ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengasingan;
 - c. pengamatan;
 - d. perlakuan;
 - e. penahanan;
 - f. penolakan;
 - g. pemusnahan; dan
 - h. pembebasan.

- (4) Tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelabuhan laut;
 - b. pelabuhan sungai;
 - c. pelabuhan penyeberangan;
 - d. bandar udara;
 - e. kantor pos;
 - f. terminal darat; dan
 - g. pos perbatasan dengan negara lain.
- (5) Tempat-tempat lain yang dipandang perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sentra kegiatan perikanan.

Pasal 5

Instalasi karantina ikan yang dibangun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pengelolaannya dilakukan oleh UPT.

Pasal 6

- (1) Perorangan atau badan hukum dapat mendirikan instalasi karantina ikan di luar tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa.
- (2) Penetapan instalasi karantina ikan milik perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- a. di tempat tersebut Pemerintah belum dapat membangun instalasi karantina ikan;
 - b. instalasi karantina ikan milik Pemerintah yang ada di tempat tersebut tidak mampu menampung media pembawa yang perlu dikenakan tindakan karantina ikan; atau
 - c. perorangan atau badan hukum telah memiliki tempat dan sarana yang cukup memenuhi syarat sebagai instalasi karantina ikan dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina ikan atas media pembawa milik perorangan atau badan hukum yang bersangkutan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Instalasi karantina ikan yang dibangun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. sarana dan bahan pemeriksaan;
 - b. sarana pengasingan dan pengamatan;
 - c. sarana perlakuan;
 - d. sarana penahanan;